

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 688/ Pid.B /2012 PN.

Dps tentang Pembobolan Rekening Melalui ATM, setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan terdakwa Teguh T. Khasan, dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, Denda sebesar 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selam 2 (dua) bulan.

2. Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar, hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan yang sudah dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadits.

Dalam perkara Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps tentang Pembobolan Rekening Melalui ATM. Berdasarkan besarnya hukuman yang harus

ditanggung terdakwa kepada korban menurut hukum pidana Islam. menunjukkan adanya perhatian yang besar kepada hak-hak korban. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan dalam beberapa hal yaitu: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta Amar putusan Hakim. Disini pertimbangan hakim untuk terdakwa Teguh T Khasan hukumannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan, sehingga terdakwa bisa mengerti dan tidak akan mengulangnya lagi. terlihat jelas bahwa keberpihakan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah pencurian yang ada di dalam kasus Pembobolan Rekening melalui ATM. Hukum Islam sebagai dasar hukum yang melindungi hak korban.

B. Saran

1. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya dan mengetahui kejahatan yang ada dan berhati-hati dalam menggunakan fasilitas umum seperti hanya ATM. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama menggunakan fasilitas Umum terhindar yang namanya tindak kejahatan yang mengancam.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian/Pembobolan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

